



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.327, 2018

KEMENPORA. Uang Saku Delegasi dan Honorarium Panitia Pelaksana Pertandingan Cabang Olahraga *Asian Games* XVIII Tahun 2018.

PERATURAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 2 TAHUN 2018

TENTANG

UANG SAKU DELEGASI DAN HONORARIUM

PANITIA PELAKSANA PERTANDINGAN CABANG OLAHRAGA

*ASIAN GAMES* XVIII TAHUN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk menindaklanjuti surat Menteri Keuangan Nomor S-1049/MK.02/2017 tanggal 29 Desember 2017 hal Satuan Biaya Masukan Lainnya Uang Saku Delegasi Dan Honorarium Panitia Pelaksana Pertandingan Cabang Olahraga *Asian Games* XVIII Tahun 2018, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga tentang Uang Saku Delegasi dan Honorarium Panitia Pelaksana Pertandingan Cabang Olahraga *Asian Games* XVIII Tahun 2018;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535);  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4702);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4703)
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pendanaan Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4704);
  5. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2015 tentang Kementerian Pemuda dan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 101);
  6. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan *Asian Games XVIII* Tahun 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 90);
  7. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 1516 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemuda dan Olahraga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1925);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA TENTANG UANG SAKU DELEGASI DAN HONORARIUM PANITIA PELAKSANA PERTANDINGAN CABANG OLAHRAGA *ASIAN GAMES XVIII* TAHUN 2018.

Pasal 1

- (1) Kepada Delegasi dan Panitia Pelaksana Pertandingan Cabang Olahraga *Asian Games XVIII* Tahun 2018 diberikan penghasilan dengan besaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa uang saku Delegasi dan honorarium Panitia Pelaksana